

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 376/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari FMC Corporation, berdomisili di 2929 Walnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19104 United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT Mirandah Asia Indonesia, berdomisili di Sudirman Plaza, Plaza Marein, Lt. 10E, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12960, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 April 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 22 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **BEAT** dengan nomor permohonan: DID2023121120 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 13 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Preza** Nomor DID2023121120 tertanggal 13 Desember 2024.



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pembanding **FREZZA** yang terdaftar dengan nomor IDM000239355 atas nama pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penolakan sebagian jenis barang permohonan pendaftaran merek **Preza** dengan nomor permohonan: DID2023121120 karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis dengan merek **FREZZA** No. Reg. IDM000239355 di kelas 05;
2. Bahwa, Produk dengan Merek Pemohon mulai digunakan di Guatemala and Colombia sejak tahun 2014 dan di Peru sejak 2016. Sementara merek PREZA INSEKTISIDA 100 OD mulai digunakan di Indonesia sejak bulan Januari 2020;
3. Bahwa Keunggulan dari produk PREZA INSEKTISIDA 100 OD adalah: dapat mengendalikan hama vektor virus dan hama utama lainnya, menekan serangan virus yang dibawa oleh vektor hama sasaran,

- 
- membantu petani mendapatkan vigor tanaman yang lebih baik, dan membantu petani mendapatkan hasil panen tanaman yang lebih baik;
4. Bahwa, beberapa market place yang menjual produk-produk **PREZA INSEKTISIDA 100 OD** di berbagai negara dan dapat diakses dari negara manapun, termasuk Indonesia, yakni antara lain Shopee shopee.co.id/INSEKTISIDA-PREZA-100-OD-250-ML-FMC-i.180399789.23280106466, Lazada <https://www.lazada.co.id/products/100-original-insektisida-preza-100-od-250-ml-i4806190262.html>, Bukalapak <https://m.bukalapak.com/products/s/insektisida-preza-100-od-250>, dan E-Katalog **INSEKTISIDA PREZA 100 OD | E-Katalog 5.0** (Lampiran 7);
5. Bahwa, Merek Pemohon telah memiliki pendaftaran di berbagai negara di dunia, yakni antara lain pada Malaysia, Serbia, New Zealand dan Costa Rica. Berikut kami lampirkan bukti pendaftaran Merek Pemohon di masing-masing negara (Lampiran 8);

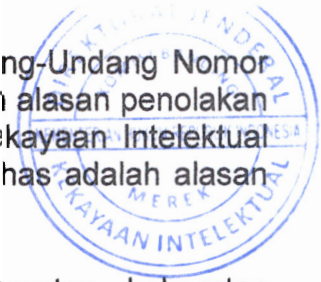
Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek ~~PREZA~~ Nomor DID2023121120 tertanggal 13 Desember 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 22 April 2025.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif

sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **PREZZA** Nomor DID2023121120 diajukan untuk kelas 05 dengan jenis barang dan/atau jasa "pestisida; insektisida";

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **PREZZA** nomor IDM000239355 milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek **PREZZA** nomor IDM000239355, terdaftar untuk kelas 05 dengan jenis barang dan/atau jasa "Sediaan hasil farmasi, obat-obatan,

ilmu kehewanan dan saniter, bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, plesterplester, bahan-bahan pembalut, bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan, sediaan-sediaan untuk menyegarkan, mewangikan ruangan" jika dibandingkan dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  dengan nomor permohonan DID2023121120 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan DID2023121120 atas nama Pemohon Banding dengan merek **FREZZA** yang terdaftar dengan nomor IDM000239355 mempunyai persamaan jenis barang atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2023121120 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata dimana kata PREZA ditulis dengan font standard, sementara kata INSEKTISIDA 100 OD merupakan deskripsi produk;

Menimbang, bahwa Merek **FREZZA** yang terdaftar dengan nomor IDM000239355 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang terdiri dari kata FREZZA, yang ditulis font tertentu;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2023121120 yang diajukan oleh Pemohon Banding atas nama FMC Corporation berdomisili 2929 Walnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19104 United States of America;

Menimbang, bahwa Merek **FREZZA** yang terdaftar dengan nomor IDM000239355 yang dijadikan dasar penolakan dimiliki oleh PT KONIMEX, yang bkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim 162, Jakarta;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata PREZA atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata FREZZA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut

apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan;



Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan/atau jasa yang sejenis dan dimiliki oleh pemilik yang berbeda maka dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi barang dan/atau jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek ~~Piza~~ dengan nomor permohonan DID2023121120, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 18 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

